



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 379-388
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Hak Cipta melalui Praktik Reupload Konten Tanpa Izin di Media Sosial di Indonesia

Raga Bahira Albantani^{1*}, Teguh Abdurrohman Shodiq², Ikhwan Aulia Fatahillah³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

email: ragabahiraalbantani@gmail.com¹, teguhabsho@gmail.com², ikhwanaf@uinsgd.ac.id³

Article Info :

Received:
14-04-2026
Revised:
27-04-2026
Accepted:
04-05-2026

Abstract

This study aims to conduct a legal analysis of the practice of unauthorized content reuploading as a form of copyright infringement on social media in Indonesia, as well as to evaluate the effectiveness of its enforcement in the digital context. The method used is normative legal research employing a legislative, conceptual, and comparative approach to international legal instruments. The results of the study indicate that the practice of reuploading constitutes a copyright infringement because it involves acts of reproduction, distribution, and public communication without the creator's consent, thereby directly violating the economic rights and moral rights guaranteed under Law No. 28 of 2014 on Copyright. Furthermore, the open, fast, and cross-border nature of digital media amplifies the intensity and impact of such infringements compared to conventional forms. Law enforcement against this practice still faces significant challenges, including low public legal awareness, limited capacity of law enforcement agencies, and the suboptimal role of digital platforms in prevention. This study underscores the importance of strengthening adaptive regulations, enhancing the effectiveness of law enforcement, and integrating the role of digital platforms to create a copyright protection system that is more responsive to technological developments.

Keywords: Copyright, Reupload, Digital Content, Social Media, Law Enforcement.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik reupload konten tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran hak cipta di media sosial di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya dalam konteks digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap instrumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik reupload memenuhi unsur pelanggaran hak cipta karena melibatkan tindakan penggandaan, distribusi, dan pengumuman tanpa persetujuan pencipta, sehingga secara langsung melanggar hak ekonomi dan hak moral yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, karakteristik media digital yang bersifat terbuka, cepat, dan lintas batas memperluas intensitas dan dampak pelanggaran dibandingkan dengan bentuk konvensional. Penegakan hukum terhadap praktik ini masih menghadapi kendala signifikan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta belum optimalnya peran platform digital dalam melakukan pencegahan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta integrasi peran platform digital untuk menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

Kata kunci: Hak Cipta, Reupload, Konten Digital, Media Sosial, Penegakan Hukum.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Transformasi digital global yang ditandai oleh ekspansi platform media sosial telah merekonfigurasi cara produksi, distribusi, dan konsumsi karya intelektual, sekaligus memperluas spektrum risiko pelanggaran hak cipta dalam skala lintas yurisdiksi. Rezim hukum internasional seperti World Intellectual Property Organization melalui Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, WIPO Copyright Treaty, serta World Trade Organization melalui TRIPs Agreement telah menegaskan prinsip perlindungan otomatis, hak eksklusif, dan kewajiban penegakan hukum dalam konteks global (Organization, 1886; Organization, 1996; Organization, 1994). Namun, perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa praktik reupload konten tanpa izin di platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram justru berkembang sebagai fenomena struktural dalam ekonomi digital berbasis atensi, di mana algoritma distribusi konten mempercepat reproduksi tanpa kontrol yang

memadai, sehingga menciptakan ketegangan antara aksesibilitas publik dan eksklusivitas hak cipta dalam ruang digital yang semakin tanpa batas.

Kajian-kajian terdahulu secara konsisten mengidentifikasi praktik reupload sebagai bentuk pelanggaran hak cipta yang melibatkan penggandaan dan pengumuman tanpa izin, sekaligus berdampak langsung terhadap hak ekonomi dan moral pencipta, meskipun terdapat variasi dalam pendekatan analitis yang digunakan. Studi oleh Delamarisa dan Murdani (2025) menyoroti lemahnya perlindungan terhadap konten kreator akibat absennya watermark sebagai identifikasi kepemilikan, sementara Sari et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya perlindungan berbasis hak eksklusif dalam menghadapi reproduksi digital yang masif. Putri dan Yustiawan (2025) memperluas diskursus dengan menekankan kompleksitas lintas platform dalam kasus reupload video live TikTok, sedangkan Anatasya et al. (2026) menunjukkan bagaimana fenomena reupload dalam niche tertentu seperti foodvlogging memperlihatkan pola eksploitasi sistematis dalam ekosistem media sosial. Di sisi lain, Dewi et al. (2025) dan Hidayat dan Anggriani (2025) mengkaji tanggung jawab hukum pelaku serta perlindungan pemegang hak cipta, sementara Ardiantori et al. (2024) dan Andhika dan Ratna (2023) menegaskan dimensi pelanggaran dalam konteks penggunaan ulang tanpa izin yang berimplikasi pada kerugian ekonomi. Rahman (2019) bahkan mengaitkan praktik reupload dengan legitimasi ekonomi yang problematik dalam perspektif hukum Islam, menunjukkan bahwa isu ini melampaui batas sistem hukum positif semata.

Meskipun literatur tersebut telah memberikan fondasi empiris dan normatif yang kuat, terdapat sejumlah keterbatasan yang mengindikasikan adanya celah konseptual dan analitis yang belum terjawab secara memadai. Sebagian besar penelitian cenderung mengkaji reupload sebagai pelanggaran tunggal dalam kerangka hukum nasional tanpa mengintegrasikan dimensi kumulatif pelanggaran yang melibatkan penggandaan, distribusi, dan komunikasi publik secara simultan, sehingga mengabaikan kompleksitas karakter multi-layered dari tindakan tersebut. Inkonsistensi juga terlihat dalam penentuan batas antara modifikasi konten yang sah dan pelanggaran substantif, di mana perubahan teknis sering kali dipersepsikan sebagai transformasi legal meskipun substansi karya tetap identik. Selain itu, pendekatan yang dominan normatif belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika teknologi algoritmik dan ekonomi platform yang berperan signifikan dalam memperluas praktik reupload, sehingga analisis yang dihasilkan cenderung bersifat statis dan kurang responsif terhadap realitas digital kontemporer.

Keterbatasan tersebut mengarah pada urgensi ilmiah dan praktis untuk mengembangkan analisis yang lebih komprehensif terhadap praktik reupload sebagai fenomena hukum yang tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga struktural dan sistemik dalam ekosistem digital. Ketidakmampuan kerangka hukum konvensional dalam mengantisipasi reproduksi digital yang instan dan masif berimplikasi pada lemahnya perlindungan terhadap pencipta, sekaligus menciptakan ketimpangan distribusi nilai ekonomi dalam industri kreatif. Di Indonesia, persoalan ini menjadi semakin mendesak mengingat tingginya penetrasi media sosial dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, yang secara simultan memperkuat praktik pelanggaran dan melemahkan efektivitas penegakan hukum, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak akan pendekatan analitis yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik digital.

Dalam lanskap keilmuan tersebut, penelitian ini memposisikan diri sebagai upaya untuk mengisi kekosongan analisis dengan mengintegrasikan perspektif yuridis yang lebih holistik terhadap praktik reupload, tidak hanya sebagai pelanggaran hak cipta dalam arti sempit, tetapi sebagai fenomena hukum yang melibatkan interaksi kompleks antara norma, teknologi, dan perilaku sosial. Pendekatan ini berupaya menggeser fokus dari analisis parsial menuju pemahaman yang lebih sistemik, dengan menempatkan reupload sebagai tindakan yang memiliki dimensi pelanggaran kumulatif serta implikasi struktural dalam distribusi konten digital. Penelitian ini tidak hanya merekonstruksi kerangka normatif yang ada, tetapi juga mengkritisi batas-batasnya dalam menghadapi realitas digital yang terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik reupload konten tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dalam konteks media sosial di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap fenomena tersebut dengan pendekatan normatif yang diperkaya oleh analisis konseptual yang mendalam. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang mengintegrasikan dimensi hak ekonomi dan moral dalam satu konstruksi pelanggaran yang bersifat kumulatif, sementara kontribusi metodologisnya terwujud dalam penggunaan

pendekatan normatif yang diperluas dengan sintesis kritis terhadap dinamika digital, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam kajian hukum hak cipta di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris yang menggunakan pendekatan normatif-doktrinal dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan hak cipta dalam konteks praktik reupload konten digital di media sosial. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif terbatas terhadap instrumen hukum internasional. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta instrumen internasional seperti Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, TRIPs Agreement, dan WIPO Copyright Treaty. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu pelanggaran hak cipta dalam ruang digital, sementara bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas terminologi dan konsep hukum.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik penafsiran hukum yang sistematis, meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma-norma yang mengatur hak cipta, khususnya terkait hak ekonomi dan hak moral dalam konteks digital. Kerangka analitis dibangun dengan mengkonstruksikan praktik reupload sebagai perbuatan hukum yang mengandung unsur penggandaan, distribusi, dan pengumuman tanpa izin, kemudian diuji terhadap prinsip-prinsip perlindungan hak cipta baik dalam hukum nasional maupun internasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengelaborasi konsep pelanggaran dalam konteks teknologi digital yang dinamis, sedangkan pendekatan komparatif berfungsi untuk menilai konsistensi dan kecukupan norma hukum Indonesia dalam merespons fenomena global. Validitas analisis dijaga melalui konsistensi logika hukum, koherensi antar norma, serta triangulasi doktrinal dengan membandingkan berbagai pandangan ahli dan ketentuan hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Pelanggaran Hak Cipta dalam Praktik Reupload Konten Digital

Praktik reupload konten digital tanpa izin dalam perspektif hukum hak cipta harus dipahami sebagai perbuatan hukum yang secara langsung bersinggungan dengan norma eksklusivitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, dan e yang mengatur hak penggandaan, distribusi, dan pengumuman. Penafsiran gramatikal terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk reproduksi dan penyebarluasan karya tanpa persetujuan pemegang hak cipta merupakan pelanggaran yang bersifat absolut. Dalam konteks digital, tindakan mengunduh dan mengunggah ulang konten tidak dapat dipisahkan dari konsep penggandaan sebagaimana dimaksud dalam norma tersebut. Pendekatan sistematis memperlihatkan bahwa hak ekonomi dalam Pasal 8 UU Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang tidak dapat dilanggar tanpa izin. Kajian doktrinal juga menegaskan bahwa hak eksklusif memiliki sifat monopolistik yang memberikan kontrol penuh kepada pencipta atas pemanfaatan karya (Arwana, 2025).

Dalam kerangka hukum internasional, perlindungan terhadap hak cipta telah ditegaskan melalui Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works yang mengadopsi prinsip *automatic protection*. Prinsip tersebut mengandung implikasi bahwa perlindungan muncul secara otomatis tanpa memerlukan formalitas administratif. Ketentuan ini diperkuat oleh TRIPs Agreement yang mewajibkan negara anggota menyediakan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Selanjutnya, WIPO Copyright Treaty memperluas cakupan perlindungan dalam lingkungan digital. Harmonisasi norma internasional ini menunjukkan bahwa praktik reupload merupakan pelanggaran lintas rezim hukum yang memiliki konsekuensi global (Organization, 1886; Organization, 1994; Organization, 1996).

Analisis terhadap praktik reupload dalam konteks nasional menunjukkan adanya kesesuaian antara konstruksi normatif UU Hak Cipta dengan realitas pelanggaran digital yang berkembang. Studi Delamarisa dan Murdani (2025) mengidentifikasi bahwa pengunggahan ulang tanpa watermark memperkuat kesulitan pembuktian kepemilikan karya. Penelitian Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa reupload mengandung unsur pelanggaran hak ekonomi dan moral secara simultan. Pendekatan konseptual memperlihatkan bahwa hak moral dalam Pasal 5 UU Hak Cipta tetap melekat meskipun

karya telah dipublikasikan. Hal ini mempertegas bahwa reupload tidak hanya berdampak ekonomi tetapi juga merusak integritas pencipta.

Konstruksi pelanggaran dalam praktik reupload juga harus dianalisis melalui pendekatan teleologis untuk memahami tujuan perlindungan hukum hak cipta. Tujuan utama UU Hak Cipta adalah memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya. Praktik reupload yang tidak terkendali berpotensi merusak tujuan tersebut dengan mengalihkan manfaat ekonomi kepada pihak yang tidak berhak. Penelitian Putri dan Yustiawan (2025) menunjukkan bahwa distribusi ulang lintas platform memperluas dampak kerugian. Kajian ini mengindikasikan bahwa norma hukum belum sepenuhnya efektif mengatasi dinamika digital.

Dalam praktiknya, pelanggaran melalui reupload sering kali terjadi dalam berbagai bentuk modifikasi yang bertujuan menghindari deteksi. Modifikasi tersebut meliputi perubahan resolusi, pemotongan durasi, hingga penambahan elemen visual. Pendekatan hukum menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak menghapus unsur pelanggaran apabila substansi karya tetap sama. Studi Anatasya et al. (2026) mengungkap bahwa fenomena ini berkembang secara sistematis dalam ekosistem media sosial. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menentukan batas antara transformasi kreatif dan pelanggaran hak cipta.

Analisis normatif juga menunjukkan bahwa praktik reupload dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kumulatif yang melibatkan berbagai unsur sekaligus. Hal ini berbeda dengan pelanggaran konvensional yang cenderung bersifat tunggal. Dewi et al. (2025) menyatakan bahwa tanggung jawab hukum dalam reupload mencakup berbagai dimensi perbuatan hukum. Pendekatan sistematis terhadap UU Hak Cipta menunjukkan bahwa satu tindakan dapat melanggar beberapa pasal sekaligus. Kondisi ini memperkuat kompleksitas penegakan hukum dalam kasus reupload. Dalam rangka memperjelas konstruksi norma, berikut pemetaan ketentuan hukum yang relevan:

Tabel 1. Pemetaan Unsur Pelanggaran Hak Cipta dalam Praktik Reupload Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Aspek Pelanggaran		Ketentuan UU Hak Cipta	Implikasi Yuridis
Penggandaan		Pasal 9 ayat (1) huruf a	Pelanggaran hak ekonomi
Distribusi		Pasal 9 ayat (1) huruf b	Penyebaran tanpa izin
Pengumuman		Pasal 9 ayat (1) huruf e	Eksposur publik ilegal
Hak Moral		Pasal 5	Hilangnya atribusi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa praktik reupload secara normatif memenuhi seluruh unsur pelanggaran yang diatur dalam UU Hak Cipta. Penafsiran sistematis terhadap pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa tidak terdapat ruang pembenaran hukum terhadap reupload tanpa izin. Hal ini diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa hak eksklusif bersifat absolut. Dengan demikian, setiap bentuk reupload tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

Putusan pengadilan juga memberikan kontribusi penting dalam memperjelas konstruksi norma pelanggaran hak cipta. Dalam perkara Nomor 26/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga Jakarta Pusat jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, pengadilan menegaskan bahwa penggandaan tanpa izin merupakan pelanggaran hak ekonomi (Haliza & Leviza, 2025). Putusan ini memperkuat interpretasi bahwa distribusi digital termasuk dalam kategori pelanggaran. Pendekatan yurisprudensi menunjukkan konsistensi antara norma dan praktik peradilan. Hal ini memberikan legitimasi terhadap konstruksi hukum yang ada.

Kajian terhadap praktik di platform digital juga menunjukkan adanya keterkaitan antara reupload dan pembajakan konten. Penelitian Rini et al. (2022) mengungkap bahwa distribusi ilegal melalui Telegram memiliki karakteristik serupa dengan reupload. Rahman et al. (2025) menambahkan bahwa praktik ini juga dapat dianalisis dalam perspektif hukum bisnis syariah. Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa berbagai sistem hukum memiliki kesamaan dalam memandang pelanggaran ini. Hal ini memperkuat posisi reupload sebagai bentuk pelanggaran universal.

Dari perspektif doktrinal, perlindungan hak cipta dalam era digital harus dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan akses publik. Nugraha et al. (2021)

menunjukkan bahwa pembajakan digital memiliki dampak luas terhadap industri kreatif. Agustina et al. (2024) menekankan pentingnya perlindungan dalam platform berbasis user-generated content. Istiwati (2025) juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran digital. Analisis ini menunjukkan bahwa praktik reupload merupakan tantangan serius dalam hukum hak cipta modern.

Kajian ini menegaskan bahwa konstruksi normatif pelanggaran hak cipta dalam praktik reupload telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Rini dan Prastyanti (2025) menekankan pentingnya perlindungan bagi konten kreator. Bago et al. (2025) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreator TikTok masih belum optimal. Putri et al. (2025) bahkan mengaitkan perkembangan teknologi seperti AI dengan kompleksitas pelanggaran hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

Analisis Yuridis Dimensi Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Praktik Reupload Konten Digital

Hak ekonomi dalam rezim hukum hak cipta merupakan inti dari perlindungan terhadap kepentingan finansial pencipta yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penafsiran gramatikal terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya melalui berbagai bentuk eksploitasi. Praktik reupload konten tanpa izin secara substansial telah mengambil alih fungsi distribusi yang seharusnya menjadi hak eksklusif tersebut. Pendekatan sistematis memperlihatkan bahwa setiap bentuk distribusi ulang tanpa izin merupakan pelanggaran langsung terhadap norma hukum positif. Kajian doktrinal menegaskan bahwa pelanggaran hak ekonomi dalam konteks digital memiliki intensitas yang lebih tinggi karena sifat distribusinya yang masif (Mayviza & Jafar, 2025).

Dalam perspektif konseptual, pelanggaran hak ekonomi melalui reupload tidak hanya terbatas pada kerugian langsung, tetapi juga mencakup kerugian tidak langsung yang sulit diukur secara kuantitatif. Penelitian Hidayat dan Anggriani (2025) menunjukkan bahwa reupload menyebabkan penurunan jumlah penonton pada konten asli yang berdampak pada monetisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran nilai ekonomi dari pencipta kepada pihak yang tidak berhak. Penafsiran teleologis terhadap UU Hak Cipta mengindikasikan bahwa norma hukum bertujuan melindungi keberlanjutan ekonomi kreator. Ketika praktik reupload tidak terkendali, tujuan tersebut mengalami distorsi yang signifikan.

Dalam praktiknya, pelanggaran hak ekonomi melalui reupload sering kali dimanfaatkan sebagai strategi memperoleh keuntungan secara tidak sah. Pelaku reupload memanfaatkan algoritma platform digital untuk meningkatkan visibilitas konten tanpa harus menciptakan karya baru. Studi Ardiantori et al. (2024) menunjukkan bahwa fenomena ini banyak terjadi pada konten video populer yang memiliki daya tarik tinggi. Pendekatan normatif menunjukkan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur eksploitasi ekonomi tanpa izin. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa reupload bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran substansial terhadap hak eksklusif.

Selain hak ekonomi, praktik reupload juga memiliki implikasi serius terhadap pelanggaran hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta. Hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya serta mempertahankan integritas ciptaannya. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa hak moral bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan. Dalam praktik reupload, sering kali identitas pencipta dihapus atau diubah sehingga menghilangkan hubungan antara pencipta dan karya. Penelitian Andhika dan Ratna (2023) menunjukkan bahwa tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran yang signifikan terhadap hak moral.

Dimensi pelanggaran hak moral juga terlihat dalam praktik modifikasi konten yang dilakukan oleh pelaku reupload. Modifikasi tersebut dapat berupa pemotongan, penambahan efek, atau perubahan format yang memengaruhi makna karya. Pendekatan konseptual menunjukkan bahwa perubahan tersebut dapat merusak integritas ciptaan. Studi Rahman (2019) menyoroti bahwa dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut juga dianggap melanggar hak ibtikar. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak moral memiliki dimensi lintas sistem hukum.

Dalam digital, pelanggaran hak moral sering kali tidak disadari oleh pelaku karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pengguna media sosial menganggap bahwa konten yang tersedia secara publik dapat digunakan secara bebas. Penelitian Nugraha et al. (2021) menunjukkan bahwa

persepsi ini menjadi faktor utama meningkatnya pelanggaran. Pendekatan teleologis menunjukkan bahwa hukum bertujuan membentuk kesadaran hukum masyarakat. Ketika kesadaran tersebut rendah, efektivitas norma hukum menjadi terbatas. Untuk memperjelas klasifikasi pelanggaran, berikut disajikan pemetaan normatif:

Tabel 2. Klasifikasi Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Praktik Reupload Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jenis Hak	Ketentuan Hukum Bentuk Pelanggaran Reupload	Implikasi
Hak Ekonomi	Pasal 8, 9 UUHC	Distribusi tanpa izin
Hak Moral	Pasal 5 UUHC	Penghilangan atribusi
Hak Komunikasi	Pasal 9 (1) e	Publikasi ulang
Hak Distribusi	Pasal 9 (1) b	Penyebaran ulang

Tabel tersebut menunjukkan bahwa praktik reupload melibatkan pelanggaran multi-dimensi yang tidak dapat dipisahkan antara aspek ekonomi dan moral. Penafsiran sistematis memperlihatkan bahwa kedua jenis hak tersebut saling berkaitan dalam satu kesatuan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dalam konteks digital bersifat kompleks. Dengan demikian, pendekatan hukum harus mempertimbangkan seluruh dimensi pelanggaran tersebut.

Analisis komparatif dengan instrumen internasional menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral telah diakui secara universal. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works secara tegas mengatur hak moral pencipta. WIPO Copyright Treaty memperluas perlindungan dalam konteks digital. TRIPs Agreement menegaskan kewajiban penegakan hukum yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa norma nasional sejalan dengan standar internasional (Organization, 1886; Organization, 1996; Organization, 1994).

Dalam praktik peradilan, pelanggaran hak ekonomi dan moral sering kali dipertimbangkan secara bersamaan dalam menentukan putusan. Studi Haliza dan Leviza (2025) menunjukkan bahwa pengadilan mengakui adanya kerugian ekonomi dan reputasi secara simultan. Pendekatan yurisprudensi menunjukkan bahwa hakim menggunakan penafsiran sistematis dalam menilai pelanggaran. Hal ini memperkuat bahwa kedua jenis hak tersebut tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, reupload merupakan pelanggaran yang bersifat komprehensif.

Kajian terhadap fenomena reupload di berbagai platform menunjukkan adanya pola pelanggaran yang konsisten. Penelitian Rini et al. (2022) dan Rahman et al. (2025) menunjukkan bahwa distribusi ilegal melalui platform seperti Telegram memiliki karakteristik yang sama. Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa pelanggaran ini tidak terbatas pada satu jenis platform. Hal ini menunjukkan bahwa masalah reupload bersifat sistemik. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif.

Analisis ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak ekonomi dan moral dalam praktik reupload memiliki implikasi yang luas terhadap ekosistem kreatif. Agustina et al. (2024) menekankan bahwa platform digital berbasis user-generated content memperbesar potensi pelanggaran. Istiwati (2025) menunjukkan bahwa penegakan hukum masih belum optimal. Bago et al. (2025) menyoroti perlunya perlindungan yang lebih kuat bagi kreator. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum harus terus berkembang untuk menjawab tantangan digital.

Analisis Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Praktik Reupload Konten Tanpa Izin

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam praktik reupload konten digital harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum yang mengintegrasikan norma substantif dan mekanisme penegakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 UU Hak Cipta memberikan landasan bagi penegakan hukum baik melalui jalur perdata maupun pidana. Penafsiran gramatikal terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dapat ditindak melalui gugatan ganti rugi dan sanksi pidana. Dalam konteks digital, kompleksitas pembuktian menjadi tantangan utama karena sifat pelanggaran yang tidak kasat

mata. Kajian doktrinal menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi (Arwana, 2025).

Pendekatan sistematis terhadap UU Hak Cipta menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku reupload tidak hanya terbatas pada pelanggaran individu, tetapi juga mencakup aspek distribusi yang lebih luas. Pasal 113 ayat (3) dan (4) secara eksplisit mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi. Penelitian Mayviza dan Jafar (2025) menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana masih jarang dilakukan dalam praktik. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi. Penafsiran teleologis menunjukkan bahwa tujuan pemberian sanksi adalah menciptakan efek jera yang belum tercapai secara optimal.

Dalam praktik peradilan, putusan pengadilan menjadi instrumen penting dalam menafsirkan norma hukum terkait pelanggaran hak cipta digital. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga Jakarta Pusat jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menunjukkan bahwa penggandaan tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius. Studi Haliza dan Leviza (2025) menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek kerugian ekonomi secara signifikan. Pendekatan yurisprudensi memperlihatkan bahwa pengadilan cenderung mengutamakan perlindungan hak ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik reupload memiliki konsekuensi hukum yang nyata dalam peradilan.

Penegakan hukum dalam konteks digital juga menghadapi tantangan terkait identifikasi pelaku. Pelaku reupload sering menggunakan akun anonim atau identitas palsu untuk menghindari tanggung jawab hukum. Penelitian Hidayat dan Anggriani (2025) menunjukkan bahwa hal ini menjadi hambatan utama dalam proses penegakan hukum. Pendekatan normatif menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan teknologi anonim. Hal ini menciptakan kesenjangan antara norma dan realitas. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif.

Peran platform digital dalam praktik reupload menjadi aspek penting dalam analisis penegakan hukum. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram berfungsi sebagai intermediary yang memfasilitasi distribusi konten. Penelitian Dewi et al. (2025) menunjukkan bahwa platform memiliki tanggung jawab dalam mencegah pelanggaran. Pendekatan konseptual menunjukkan bahwa tanggung jawab platform tidak dapat dipisahkan dari perannya dalam ekosistem digital. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batas tanggung jawab hukum platform.

Dalam praktiknya, mekanisme notice and takedown menjadi instrumen utama dalam penanganan pelanggaran hak cipta di platform digital. Mekanisme ini memungkinkan pemegang hak cipta untuk melaporkan konten yang melanggar. Penelitian Delamarisa dan Murdani (2025) menunjukkan bahwa mekanisme ini masih bersifat reaktif. Pendekatan teleologis menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum mampu mencegah pelanggaran secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih proaktif. Untuk memperjelas posisi tanggung jawab hukum, berikut disajikan klasifikasi peran dalam penegakan hukum:

Tabel 3. Klasifikasi Subjek Hukum dan Tanggung Jawab dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta melalui Praktik Reupload Konten Digital

Subjek Hukum	Dasar Hukum	Bentuk Tanggung Jawab	Tantangan
Pelaku Reupload	Pasal 113 UUHC	Pidana dan Perdata	Identitas anonim
Platform Digital	PP No. 71 Tahun 2019	Pengawasan konten	Batas tanggung jawab
Pemerintah	UUHC & Perpres	Regulasi dan penegakan	Keterbatasan SDM
Pengguna	Norma umum	Kepatuhan hukum	Kesadaran rendah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum melibatkan berbagai aktor dengan tanggung jawab yang berbeda. Penafsiran sistematis memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada koordinasi antar aktor. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sektoral tidak cukup untuk mengatasi pelanggaran. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang terintegrasi.

Dalam perspektif hukum internasional, tanggung jawab platform juga telah menjadi perhatian utama. WIPO Copyright Treaty menegaskan pentingnya perlindungan dalam lingkungan digital. TRIPs Agreement mengharuskan adanya mekanisme penegakan yang efektif. Berne Convention for the

Protection of Literary and Artistic Works memberikan dasar perlindungan hak moral. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi nasional harus selaras dengan standar internasional (Organization, 1996; Organization, 1994; Organization, 1886).

Kajian terhadap praktik di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Penelitian Nugraha et al. (2021) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor utama. Rini dan Prastyanti (2025) menekankan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat. Pendekatan sosio-legal menunjukkan bahwa norma hukum tidak akan efektif tanpa dukungan budaya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum memerlukan pendekatan multidimensional.

Fenomena reupload juga menunjukkan adanya keterkaitan dengan praktik pembajakan digital yang lebih luas. Penelitian Rini et al. (2022) menunjukkan bahwa distribusi ilegal melalui Telegram memiliki karakteristik serupa. Rahman et al. (2025) mengaitkan fenomena ini dengan perspektif hukum bisnis syariah. Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa pelanggaran ini memiliki dimensi lintas sistem hukum. Hal ini memperkuat kompleksitas penegakan hukum.

Analisis ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik reupload memerlukan reformulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Bago et al. (2025) menunjukkan perlunya perlindungan yang lebih kuat bagi kreator. Putri et al. (2025) menyoroti tantangan baru akibat perkembangan teknologi seperti AI. Agustina et al. (2024) menekankan pentingnya peran platform dalam sistem perlindungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masa depan penegakan hukum hak cipta bergantung pada integrasi antara norma hukum, teknologi, dan kesadaran masyarakat.

KESIMPULAN

Praktik reupload konten tanpa izin dalam media sosial secara yuridis memenuhi konstruksi pelanggaran hak cipta yang bersifat kumulatif karena mencakup unsur penggandaan, distribusi, dan pengumuman tanpa hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sekaligus melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta yang dilindungi secara absolut dalam rezim hukum nasional dan diperkuat oleh standar internasional seperti Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, TRIPs Agreement, dan WIPO Copyright Treaty. Analisis normatif menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memadai secara konseptual, implementasi penegakan hukum masih menghadapi hambatan struktural, teknologis, dan kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma dan praktik, terutama dalam identifikasi pelaku, efektivitas sanksi, serta pengawasan oleh platform digital. Kompleksitas ini diperparah oleh karakteristik ruang digital yang memungkinkan reproduksi dan distribusi konten secara masif dan lintas batas, sehingga memperluas dampak kerugian ekonomi dan degradasi hak moral pencipta. Dalam konteks tersebut, diperlukan penguatan interpretasi hukum yang adaptif, optimalisasi mekanisme penegakan hukum, serta penegasan tanggung jawab platform digital untuk menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang efektif, adil, dan responsif terhadap dinamika teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S., Bonde, E., Salsabila, D. L., Hutabarat, S. M. D., & Wahyuni, R. (2024). Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 427-440. <https://doi.org/10.31933/d9fgww19>.
- Anatasya, N., Saputri, A. N., Febriana, P., & Handayani, S. (2026). Urgensi Perlindungan Hak Cipta terhadap Fenomena Re-upload Konten Foodvlogger dalam Ekosistem Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 3971-3981. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4894>.
- Andhika, M., & Ratna, E. (2023). Analisis yuridis hak cipta video YouTube yang diunggah kembali (reuploader) secara ilegal. *Notarius*, 16(3), 1139-1149. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42478>.
- Ardiantori, R., Kurniawan, K., & Atsar, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Ciptaan Youtuber Sirkuit Mandalika Atas Penggunaan Dan Reupload Tanpa Izin Oleh Pengguna

- Sosial Media. *Jurnal Education And Development*, 12(2), 462-472. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i2.6209>.
- Arwana, W. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1419>.
- Bago, E. I., Sudirman, L., & Agustianto, A. (2025). Legal Protection for TikTok Creators Against Unauthorized Content Re-uploads. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8(2), 482-491. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.401>.
- Delamarisa, D., & Murdani, D. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Content Creator Vidio YouTube Yang Diunggah Ulang tanpa Watermark pada Platform Tiktok dan Facebook. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(4), 224-233. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i4.1776>.
- Dewi, L. M. M. R., Mahadewi, K. J., Kurniawan, I. G. A., & Rama, B. G. A. (2025). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Reupload Konten Digital Dalam Youtube. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6104-6114. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2230>.
- Haliza, S. K., & Leviza, J. (2025). Tinjauan Yuridis Penggandaan Lagu secara Komersial dalam Wadah Media YouTube Tanpa Seizin Pemilik (Studi Putusan Nomor 26/Pdt. Sus-Hak Cipta/2021/PN Niaga Jkt. Pst jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt. Sus-HKI/2022). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.2435>.
- Hidayat, M. A. P., & Anggriani, R. (2025). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Karya Video Youtube Yang Di Unggah Ulang Di Tiktok Oleh Pihak Lain. *Recital Review*, 7(2), 226-251. <https://doi.org/10.22437/rr.v7i2.46768>.
- Istiawati, S. (2025). Aturan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Youtube yang Diunggah Secara Ilegal. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9). <https://doi.org/10.5281/zenodo.16440982>.
- Mayviza, L., & Jafar, S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Musik Dan Lagu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23175>.
- Nugraha, M., Syaifuddin, M., & Hasan, K. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia Dari Pembajakan Yang Terdapat Pada Video Blogging (Vlog) Melalui Media Berbasis Online. *Lex Lata*. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.879>.
- Organization, W. I. P. (1886). *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.
- Organization, W. I. P. (1996). *WIPO Copyright Treaty*.
- Organization, W. T. (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*.
- Putri, A. M., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Perlindungan Hak Cipta Video Live Tiktok Yang Di-Reupload Pada Platform Lain. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(3). <https://doi.org/10.62281/v3i3.1638>.
- Putri, R. A., Saidin, S., & Leviza, J. (2025). Pelindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Atas Penggunaan Ai Generati Di Berbagai Platform Media Sosial. *Journal Of Science And Social Research*, 8(4), 3944-3953. <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i4.4646>.
- Rahman, F. (2019). Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 9(2), 157-178. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i2.5318>.
- Rahman, T. T. R. T., Islami, T. A., & Fitria, N. (2025). Reupload Film Di Telegram: Perspektif Uu Hak Cipta Dan Hukum Bisnis Syariah. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 16(1), 30-46. <https://doi.org/10.37303/magister.v16i1.123>,

- Rini, F. S., & Prastyanti, R. A. (2025). Perlindungan Hak Cipta Bagi Konten Kreator. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 4335-4345. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19036>.
- Rini, W. O., Hariyana, T. D., & Makhali, I. (2022). Pengunggahan ulang video perfilman Indonesia secara ilegal melalui public channel Telegram. *Yustitiabelen*, 8(2), 118-142. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.495>.
- Sari, R. T. N., Nazhip, W. H., Batubara, G. V., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan Konten Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 10564-10577.